

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada saat ini kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan<sup>1</sup>. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti Handphone dan komputer. Handphone dan komputer merupakan bagian dari penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan tertentu pada manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud maka teknologi lampau pada akhirnya akan bergeser. Pada saat ini kemajuan teknologi informasi, media elektronik terjadi hampir dilakukan secara menyeluruh bagi aspek kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik, teknologi selain membawa keuntungan seperti dipermudahkannya hidup manusia, juga membawa dampak buruk

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 3.

berupa semakin dipermudahkannya seseorang atau sekelompok melakukan kejahatan, antara lain: *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, manipulasi sistem informasi dan penyebaran informasi destruktif, atau yang dikenal dengan *Cyber Crime* (Kejahatan Siber). *Cyber Crime* yaitu semua bentuk akses ilegal (tidak sah) terhadap suatu transmisi data, yang berarti semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan.



Menurut Telset.id dari laporan SafeNet sejak tahun 2008 hingga April 2020 ada 325 orang yang tertimpa pasal dari Undang-undang ITE. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap

berbagai aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum, hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium (ultima ratio pricipile)* bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang dapat dilakukan baik melalui upaya penal dan upaya non penal maka penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy). Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Kejahatan

---

<sup>2</sup> Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Reflika Aditama. hal. 33-34.

Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan nomor registrasi: 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Berdasarkan putusan di atas menjelaskan bahwa terdakwa yang bernama Vinna dan adiknya Vivie melakukan transaksi online dengan membeli fashion (Pakaian) dari Giordano online store dengan cara pembayaran menggunakan bukti transaksi yang telah di edit menggunakan aplikasi adobe photoshop agar seolah olah bukti transfer yang digunakan adalah asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 51 juncto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto pasal 64 ayat 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK GUNA MENDAPAT FASHION SECARA CUMA-CUMA PADA TRANSAKSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN BDG)”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online menurut undang-undang informasi transaksi elektronik
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg) ?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online ditinjau dari undang-undang informasi transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

### **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat daripada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum.

## 2. Bagi Praktisi

Secara praktisi, agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi praktisi-praktisi lainnya serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

## 3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum.. Serta manfaat penulisan skripsi ini juga untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya berkaitan dengan tindak pidana informasi transaksi elektronik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai ‘*Eene strafbaar gestelde, onrechnatige, met schuld in verband stannde handeling van een toerekeningvatbaar persoon*’ (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya)<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu<sup>4</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, hal. 61

<sup>4</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, hal.70.

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil.

Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana juga menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>6</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hal.21.

<sup>6</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2013, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban PIDana*, Kencana, Jakarta, hal. 19.

<sup>7</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 22

## **Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### a. Unsur Sifat Melawan Hukum

Unsur Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25

<sup>9</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal-85

Pompe, mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan didalam hukum acara<sup>10</sup>

1. Tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusannya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat didalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan didalam acara peradilan akan merupakan beban yang berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru dimuatnya unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur delik itu berakibat jaksa harus menyebutkan didalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan. Ini pekerjaan yang sulit.<sup>11</sup>

Umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak., tetapi tidak semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain<sup>12</sup>

1. Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 67

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.68

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 70

2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzining*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya<sup>13</sup>

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian<sup>14</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan

---

<sup>13</sup> Frans Maramis, Loc.Cit, Hal 85

<sup>14</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 157

kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan (*dolus*)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelain

---

<sup>15</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1997, Bandung, hal. 116

terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

1) Kelalaian yang ia sadari (alpa)

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi.

2) Kelalain yang ia tidak sadari (lalai)

Kelalaian yang tidak disadari atau (lalai) adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan, pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk. Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat normatif psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur<sup>16</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 82

c) Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembena, alasan pembena adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembena dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembena adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat<sup>17</sup> Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembena seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah.

Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembena, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *Pertama* terjepit di mana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang *Kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan

---

<sup>17</sup> Sudarto dalam Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 45

yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Media Elektronik**

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. Association for Education and Communication Tecnology (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat dipengaruhi efektifitas program instruksional<sup>19</sup> Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi telah menghasilkan peningkatan teknologi media yang digunakan.

Dari perkembangannya teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan teknologi cetak (mekanik), lalu muncul teknologi audio /radio (elektronik), teknologi film (gabungan antara mekanik dan elektronik), dan selanjutnya lahir teknologi audiovisual/televisei, tele/video tex, dan telematika yang bersifat interaktif (elektronik) Hukum pidana di bidang Teknologi informasi atau yang biasa kita sebut dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut, diatur

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 46

<sup>19</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *English Indonesia Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 360.

mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone).

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Pengertian media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara langsung namun dengan menggunakan kata sistem elektronik. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem

elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

## **2. Pengertian Informasi Elektronik**

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
2. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungannya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
4. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan<sup>20</sup>

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

---

<sup>20</sup> Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi Informasi Retrieval*, Cet. I; (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 1.

suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Transaksi Elektronik

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (selanjutnya akan disebut dengan e-commerce)<sup>22</sup>

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi e-commerce karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga e-commerce akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik e-commerce merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (information sharing), iklan (advertising), dan transaksi (transacting).<sup>23</sup> Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman menentukan bahwa :

“Electronic Internet, or E – internet as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual

---

<sup>21</sup> Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal.19

<sup>22</sup> Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran), hal. 54

<sup>23</sup> Ibid , hal. 56.

relationships for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium ( or digital medium ) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network ( closed system ). The public network or system must be considered an open system ( e. g the internet or the world wide web ), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

Artinya adalah sebagai berikut : Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Yang dimaksud dengan e-Commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet<sup>24</sup>. Arti lain dari e-Commerce yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-

---

<sup>24</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hal. 5

<sup>25</sup> Sora, Pengertian E-Commerce secara Umum dan manfaatnya, [www.pengertianku.net](http://www.pengertianku.net) (diakses 26 Juni 2021, Pukul 22.48 WIB)

Commerce) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi e-Commerce, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian E-Commerce dari empat perspektif, yaitu:

1. Perspektif komunikasi

Pada perspektif E-commerce merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

2. Perspektif proses bisnis

Pada perspektif ini E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (work flow)

### 3. Perspektif layanan

Pada perspektif ini E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

### 4. Perspektif online

Pada perspektif ini E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.<sup>26</sup>

Selain itu, menurut Onno W. Purbo dan Aang Arif bahwa e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>27</sup>

Terlepas dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan

---

<sup>26</sup> Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta:Sasrawarna Printing, 2011) , hal. 217-218

<sup>27</sup> Onno W. purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta:PT AlexMedia Komputindo, 2001), hal. 2

<sup>28</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta:Gramedia, 2001), hal. 2

- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Jadi, dapat dipahami bahwa secara garis besar E-Commerce itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

E-Commerce dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Bisnis ke Bisnis (Business to Business)

Bisnis ke Bisnis (Business to Business) disingkat dengan B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis lainnya. Transaksi B2B merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Aktivitas E-Commerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini meningkatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya<sup>29</sup>

2. Bisnis ke Konsumen (Business to Consumer)

Salah satu bagian dari proses E-Commerce Retail atau E-Commerce Business to Customer (B2C) ini adalah proses Dropship, yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen untuk kemudian dilakukan proses pengiriman barang pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hal. 18-19

<sup>30</sup> Putu Agus Eka Pratama. *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*, (Bandung: Informatika, 2015), hal. 14

### 3. Konsumen ke Konsumen (Consumer to Consumer)

Konsumen ke Konsumen merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya: tokopedia.com dan bukalapak.com.. Adapun karakteristik dari Konsumen ke Konsumen antara lain<sup>31</sup>:

- a. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti Lelang Barang.
- b. Internet dijadikan sebagai saran tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya.
- c. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik

### 1. Pengertian Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Sugeng Santoso, Jurnal: *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam, dalam Jurnal AHKAM*, Vol. 4.. No. 2 November 2016 (Pondok Pesantren Darul Hikmah Tulungagung), hal. 223-224.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 67.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidananya<sup>33</sup>

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain<sup>34</sup>:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut GA. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat

---

<sup>33</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal.157

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Op.Cit*, Hal. 58

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Berkenaan dengan pencurian

Kasus cybercrime yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia cyber maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

3. Berkenaan dengan pornografi

Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

---

<sup>35</sup> Budi Suhariyanto. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya). Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 56-66

4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data diddling dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat.

8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

Sementara menurut convention on cybercrime di Budapest tanggal 23 November 2001, bentuk-bentuk kejahatan komputer dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>36</sup>

1. Offences againts the condicentiality, integrity and availability of computer data and systems, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:
  - a) Illegal access (mengakses tanpa hak)
  - b) Illegal intereption (tanpa hak menyadap)
  - c) Data interference (merusak data)
  - d) Systems interference (mengganggu sistem)
  - e) Misuse of devices (menyalahgunakan perlengkapan)

---

<sup>36</sup> Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Edisi Ketiga. Depok: RajaGrafindo Persada. hal 63-64.

2. Computer related offences (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:
  - a) Computer related forgery (yang berhubungan dengan pemalsuan)
  - b) Computer related fraud (yang berhubungan dengan penipuan)
3. Content related offences yang meliputi offences related to child pornography (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)
4. Offences related to infringements of copyrights and related rights (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI)

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data *forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* (perdagangan dokumen) melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku<sup>37</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik**

Unsur-unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik diatur dalam pasal 35 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yaitu:

---

<sup>37</sup> Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media Goup. hal. 87.

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja
3. Tanpa Hak Melawan Hukum
4. Melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolaholah data yang otentik.

### **Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pada hakikatnya dasar pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan<sup>38</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>38</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 140.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang penulis tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik guna mendapat fashion secara cuma-cuma pada transaksi online (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg, UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Ilmu Hukum dan Jurnal Hukum.

### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus ( *case approach* )
2. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
3. Pendekatan historis ( *historical approach* )
4. Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
5. Pendekatan konseptual ( *conceptual approach* )<sup>39</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ) dan pendekatan kasus ( *The Case Approach* ). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005, hal. 133

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>40</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana informasi transaksi elektronik.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg yaitu tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Ibid, hal.136-158